

TESIS

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA OLEH LEMBAGA
ADAT PASER SEBAGAI ALTERNATIF PROSEDUR NON
LITIGASI DALAM PENANGANAN KONFLIK
MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA
KOMAM KABUPATEN PASER**



Oleh

ERMA KARLINA

NIM. 2420215320015

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JULI 2026**

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA OLEH LEMBAGA
ADAT PASER SEBAGAI ALTERNATIF PROSEDUR NON
LITIGASI DALAM PENANGANAN KONFLIK
MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA
KOMAM KABUPATEN PASER**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**ERMA KARLINA
NIM. 2420215320015**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JULI 2026**

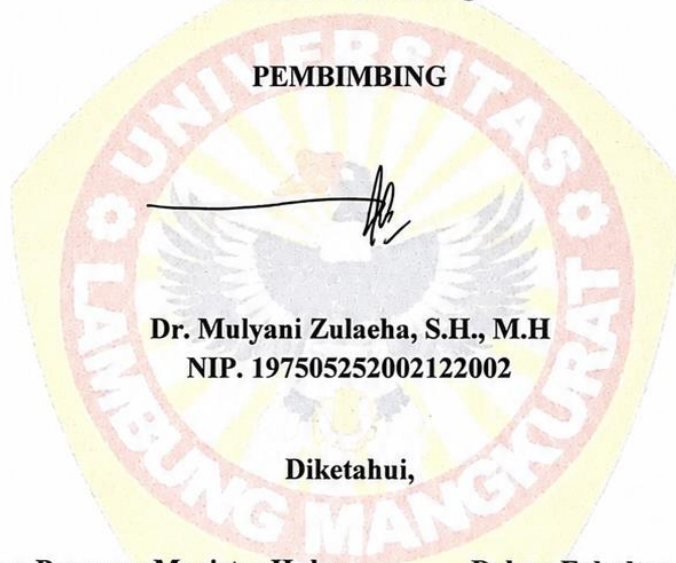
**Judul Tesis : MODEL PENYELESAIAN SENGKETA OLEH LAMBAGA
ADAT PASER SEBAGAI ALTERNATIF PROSEDUR NON
LITIGASI DALAM PENANGANAN KONFLIK
MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA KOMAMA
KABUPATEN PASER**

Nama : Erma Karlina

NIM : 2420215320015

**Disetujui.
Komisi Pembimbing**

PEMBIMBING

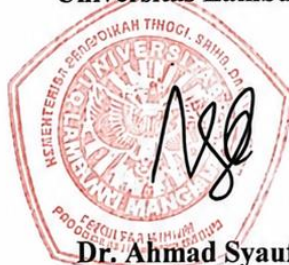


**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
NIP. 197505252002122002**

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP.197202081999031004**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP.197805022001122002**

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 08 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
NIP. 197505252002122002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP.197202081999031004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP.197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erma Karlina
NIM : 2420215320015
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

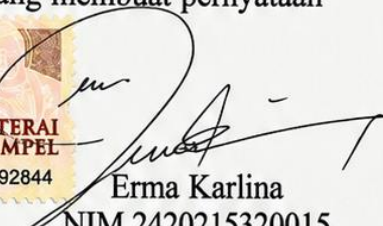
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Yang membuat pernyataan

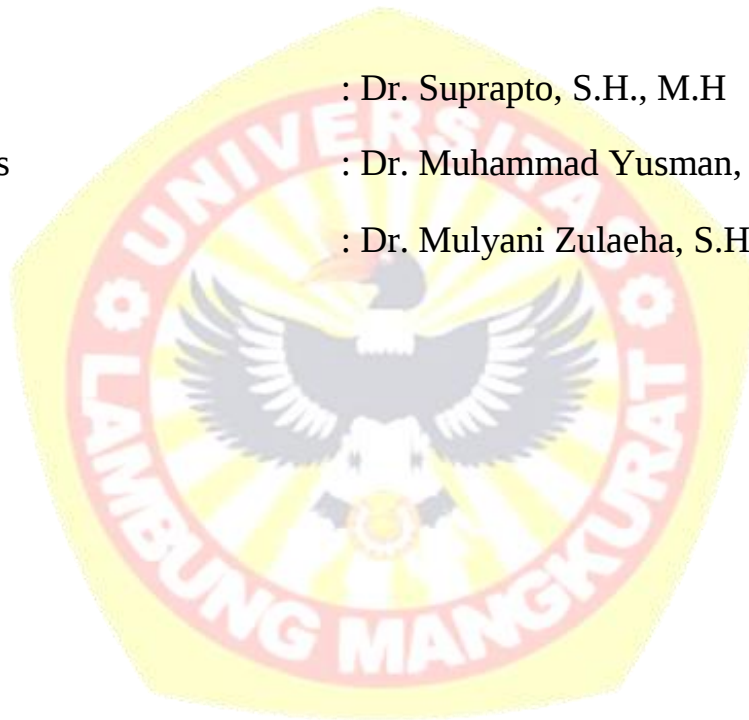

Erma Karlina
NIM.2420215320015



Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 08 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Suprpto, S.H., M.H
Sekretaris	: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H
Anggota	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“...Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya.”

-(Q.S Al-Hadid:20)

“Tidak ada yang perlu di khawatirkan jika hubungan mu dengan Tuhan baik-baik saja”

-Penulis, 2026

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, lembaran karya ilmiah yang sederhana ini penulis persembahkan dengan ketulusan hati kepada orang-orang terkasih:

Kedua orang tua tercinta **Riduan dan Murni** yang senantiasa mengalirkan doa tiada henti, memberikan dukungan moril maupun materiil, serta mendidik dengan kasih sayang dan kesabaran hingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister Hukum.

Suami tercinta **Muhammad Syaukani** pendamping hidup yang selalu setia memberikan semangat, pengertian, pengorbanan, dan cinta yang tulus, serta menjadi pilar kekuatan bagi penulis dalam melewati setiap proses akademik.

Dosen Pembimbing Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, arahan, kritik membimbing, serta ketelitian yang luar biasa dalam membimbing menyelesaikan tesis ini.

KARLINA, ERMA. 2026. MODEL PENYELESAIAN SENGKETA OLEH LEMBAGA ADAT PASER SEBAGAI ALTERNATIF PROSEDUR NON LITIGASI DALAM PENANGANAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** 107 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi kemajemukan hukum di Indonesia, di mana hukum negara dan hukum adat berinteraksi dalam tata sosial masyarakat. Di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, yang merupakan wilayah perlintasan heterogen, konflik sosial seperti sengketa batas tanah ulayat, perselisihan antar warga, hingga pelanggaran norma adat sering kali terjadi. Dominasi jalur peradilan formal cenderung bersifat kaku dan menghasilkan *win-lose solution* yang berpotensi menyisakan residu dendam. Oleh karena itu, Lembaga Adat Paser hadir sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan harmoni sosial.

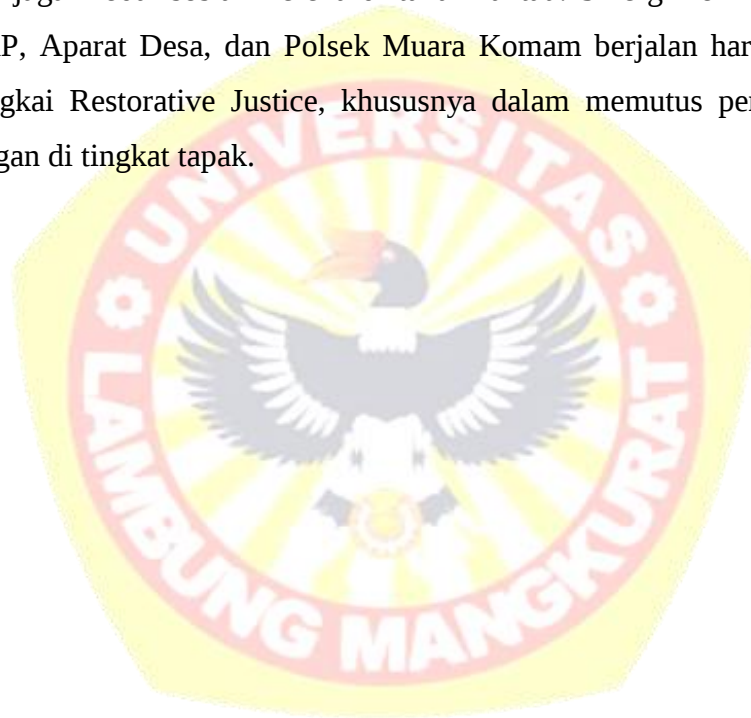
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang memandang hukum sebagai perilaku nyata manusia di dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Ketua Adat Kecamatan Muara Komam, para Kepala Adat Desa, serta aparat kepolisian. Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Adat Paser.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. kedudukan Lembaga Adat Paser memiliki legitimasi ganda, yaitu legitimasi kultural sosiologis dari masyarakat setempat serta legitimasi

yuridis formal melalui UUD 1945 dan regulasi daerah. Mekanisme penyelesaian sengketa oleh LAP di Kecamatan Muara Komam dilaksanakan melalui tahapan penerimaan perkara dengan simbol "mangkok bura", dilanjutkan proses persidangan adat secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat, hingga penjatuhan sanksi adat berupa Bayar Sala atau denda adat pembersihan kampung.

2. Model ini terbukti sangat efektif karena putusan adat tidak hanya memiliki daya ikat sosiologis magis bagi masyarakat asli, melainkan juga dipatuhi secara sukarela maupun pragmatis oleh masyarakat pendatang demi menjaga modal sosial mereka di tanah rantau. Sinergi non litigasi antara LAP, Aparat Desa, dan Polsek Muara Komam berjalan harmonis dalam bingkai Restorative Justice, khususnya dalam memutus perkara-perkara ringan di tingkat tapak.



KARLINA, ERMA. 2026. MODEL PENYELESAIAN SENGKETA OLEH LEMBAGA ADAT PASER SEBAGAI ALTERNATIF PROSEDUR NON LITIGASI DALAM PENANGANAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** 107 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Lembaga Adat Paser, Non Litigasi, Keadilan Restoratif, Pluralisme Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang diterapkan oleh Lembaga Adat Paser di Kecamatan Muara Komam dalam kerangka pluralisme hukum dan keadilan restoratif, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas putusan adat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat Paser di Kecamatan Muara Komam memiliki kedudukan kuat yang ditopang oleh legitimasi kultural dan formal. Proses penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah mufakat yang berorientasi pada pemulihan keadaan *win-win solution* dengan penerapan sanksi adat bayar sala. Putusan adat memiliki efektivitas sosiologis yang tinggi, tidak hanya mengikat bagi suku asli Paser tetapi juga dihormati oleh masyarakat pendatang sebagai hukum teritorial yang inklusif untuk menjaga keharmonisan bersama.

KARLINA, ERMA. 2026. DISPUTE RESOLUTION MODEL BY THE PASER CUSTOMARY INSTITUTION AS AN ALTERNATIVE NON LITIGATION PROCEDURE IN HANDLING COMMUNITY CONFLICTS IN MUARA KOMAM DISTRICT PASER REGENCY. *Thesis. Master's Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 107 pages.*

ABSTRACT

Keywords: *Paser Adat Institution, Non Litigation, Restorative Justice, Legal Pluralism.*

This study aims to analyze the legal standing and mechanisms of non litigation dispute resolution applied by the Paser Adat Institution in Muara Komam District within the framework of legal pluralism and restorative justice, as well as to evaluate the factors influencing the effectiveness of these adat decisions. The method employed is empirical legal research with a descriptive-analytical approach. The results indicate that the Paser Adat Institution in Muara Komam District holds a strong position supported by both cultural and formal legitimacy. The conflict resolution process is conducted through consensus based deliberation oriented toward restoring balance win-win solution through the application of the Bayar Sala adat sanction. Adat decisions demonstrate high sociological effectiveness, binding not only the indigenous Paser people but also being respected by migrant communities as an inclusive territorial law to maintain communal harmony.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmarullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "Model Penyelesaian Sengketa Oleh Lembaga Adat Paser Sebagai Alternatif Prosedur Non Litigasi Dalam Penanganan Konflik Masyarakat Di Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser". Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran unsur pimpinan universitas.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H beserta seluruh staf akademik atas fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, tulus, dan penuh ketelitian memberikan bimbingan, masukan berharga, serta motivasi yang luar biasa hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Harpansyah selaku Ketua Kecamatan Muara Komam, para Ketua Adat desa sekecamatan Muara Komam, Kapolsek Muara Komam beserta jajaran, Aparat Pemerintahan Desa di Kecamatan Muara Komam, serta

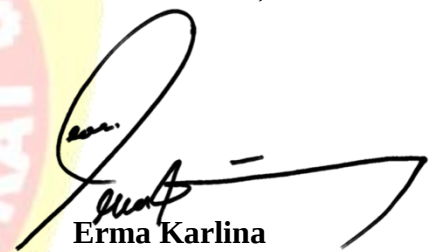
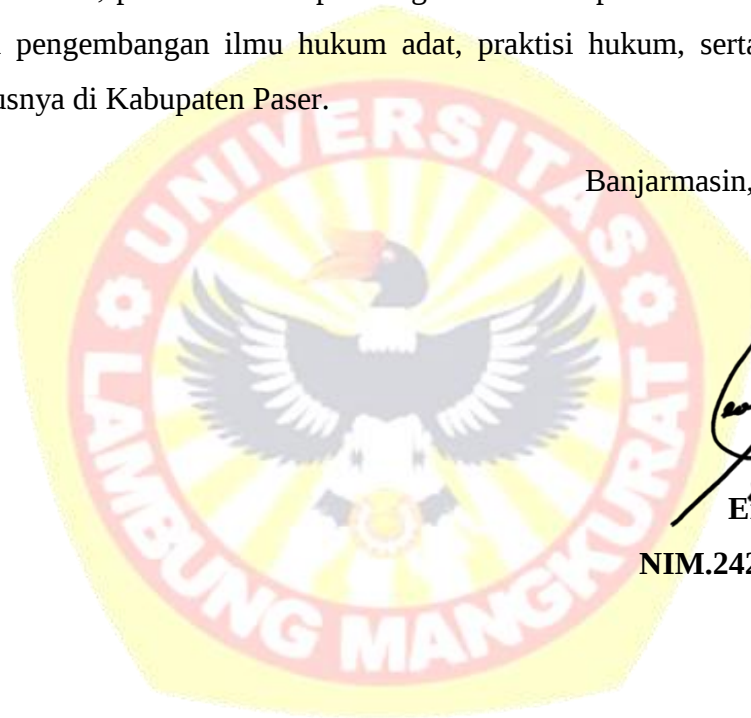
seluruh yang telah memberikan izin penelitian, menyediakan data dan informasi yang sangat berharga selama riset lapangan, dan seluruh warga masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Teristimewa untuk kedua orang tua, suami tercinta, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa menyertai langkah penulis dengan doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada tara. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2024 atas kebersamaan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu hukum adat, praktisi hukum, serta masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Paser.

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Penulis,



Erma Karlina

NIM.2420215320015

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN GELAR DAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Teori Pluralisme Hukum.....	14
2. Teori Efektivitas.....	15
B. Urgensi Konseptual.....	18

1. Model Penyelesaian Sengketa.....	19
2. Lembaga Adat Paser.....	20
3. Alternatif Prosedur Non Litigasi.....	21
4. Penanganan Konflik.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	23
B. Sifat Penelitian.....	23
C. Populasi dan Sampel.....	24
D. Jenis Data.....	25
E. Lokasi Penelitian.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Analisis Bahan Hukum.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Diterapkan Oleh Lembaga Adat Paser di Kecamatan Muara Komam dalam Kerangka Pluralisme Hukum dan Keadilan Restoratif.....	29
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Lembaga Adat Paser Sebagai Alternatif Prosedur Non Litigasi dalam Menangani Konflik Masyarakat di Kecamatan Muara Komam.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Matriks Perbandingan Keaslian Penelitian.....	9
1.2 Karakteristik Informan Penelitian.....	29
1.3 Luas Wilayah Kecamatan Muara Komam Menurut Desa.....	32
2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Komam tahun 2021-2025.....	33
2.2 Tipologi Konflik dan Sengketa Masyarakat di Kecamatan Muara Komam...	48



DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

1.1 Kerangka Berpikir.....	22
1.2 Alur Prosedur Penyelesaian Konflik Non Litigasi Oleh LAP.....	66
1.3 Konsep Pluralisme Hukum dalam Ruang Lingkup Sosial Masyarakat.....	82

